



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/205 /III.11/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KONTINGEN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS VIII) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pekan Olahraga Pelajar Nasional VIII (POPNAS) pada tanggal 7 sampai dengan 17 Juli 2005 di Medan, Provinsi Sumatera Utara yang akan diikuti oleh Provinsi Lampung, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu dibentuk Panitia Kontingen POPNAS VIII Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 4. Surat Ketua Umum Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional VIII (POPNAS) Nomor : 426/01/POPNAS/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Pendaftaran POPNAS VIII Tahun 2005 di Medan Sumatera Utara;
 5. Pedoman Pekan Olahraga Pelajar Nasional VIII (POPNAS) Tahun 2005 dari Direktorat Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Ditjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional;

6. Surat Ketua Umum Panitia POPNAS VIII 2005 Nomor : 19/PAN-POPNAS VIII/2005 tanggal 27 April 2005 tentang Pendaftaran POPNAS VIII 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional VIII (POPNAS) Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan segala keperluan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Provinsi Lampung;
 - Mengikuti, mengawasi seluruh kegiatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Provinsi Lampung selama berlangsungnya POPNAS;
 - Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan POPNAS
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Kontingen sebagaimana di maksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2005 DASK Dinas Pendidikan Propinsi Lampung pada Program Peningkatan dan Pemasalan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga di Sekolah dan Masyarakat Kode rekening 211012
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional VIII, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **25-5** - 2005

a.n GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Ketua KONI Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Karo Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Karo Bina Program Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Masing – masing yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan